

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial sangat bergantung kepada individu lain, dan memiliki keinginan bebas dalam menentukan tindakannya. Sebagai salah satu ciri, manusia cenderung untuk hidup selalu berkelompok dan berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu dengan interaksi manusia juga bertujuan untuk berkembang dan memiliki keturunan, yaitu melalui perkawinan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, Pengertian perkawinan tersebut telah di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan. Definisi ini diberikan oleh pembentuk undang-undang yang diharapkan sebagai pembakuan pengertian tentang perkawinan, sehingga masyarakat akan memahami apa inti makna sebuah perkawinan.¹ Dari adanya perkawinan setiap suami istri mengaharapkan kehadiran sosok buah hati sebagai penerus keturunan generasi keluarga.

Dari adanya perkawinan lahirlah keturunan untuk meneruskan generasi keluarga. Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan dasar antara orang

¹ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, h.35.

seorang dan orang lain.² Dari hubungan kekeluargaan yang terjalin, timbulah hubungan hukum antara mereka dan menimbulkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum akan berbeda di setiap daerah, karena pengaruh dari budaya yang menjadi nilai dasar disetiap daerah. Dalam kenyataannya terdapat suatu pandangan pokok yang sama terhadap masalah keturunan ini yaitu keturunan merupakan unsur inti serta mutlak bagi suatu garis keluarga, suku ataupun kerabat yang menginginkannya dirinya tidak punah, dan menghendaki supaya ada generasi penerus.³ Namun dibeberapa keluarga masyarakat ada sebagian besar yang tidak mempunyai kesempatan untuk memiliki keturunan yang mereka inginkan. Secara umum masyarakat telah diberikan pilihan dalam melakukan pengangkatan anak. Hal ini di legitimasikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang selanjutnya akan disebut sebagai UU Perlindungan anak. Dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak pada pasal 8 dijelaskan bahwa terdapat dua opsi pengangkatan anak yaitu dengan peangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu melalui putusan pengadilan hal tersebut telah mendapat perlindungan hukum dari Negara Indonesia.

Pengangkatan anak di negara-negara Barat berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia II anak yatim piatu jelas kehilangan orangtua, saat itu banyak anak

² Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Djakarta, 1982, h. 108.

³ *Ibid.*, h. 108

dibawah umur yang menjadi yatim piatu karena orangtuanya gugur dalam peperangan. Selain itu banyak anak-anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Pengangkatan anak di Indonesia selain berdasarkan kepada *Burgerlik Wetboek* tersebut, juga diatur dalam *Staatsblad* (Lembaran negara) Nomor. 129 Tahun 1917. Dalam lapangan hukum perdata umum, pengangkatan anak tidak saja berasal dari anak yang jelas asal usulnya, tetapi juga anak yang lahir diluar perkawinan yang sah (tidak jelas asal usulnya). Dalam kehidupan masyarakat jaman sekarang praktik pengangkatan anak di kehidupan sosial sudah melembaga dan menjadi bagian dari tradisi yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Dalam beberapa ketentuan hukum tentang pengangkatan anak terdiri dari *Staatsblad* (Lembaran Negara) Nomor. 129 Tahun 1917, Hukum Adat, Hukum Islam, tetapi belum ada satu peraturan yang secara lengkap dan tuntas mengatur pengangkatan anak yang terjadi pada anak angkat yang orang tua angkat bercerai. Namun pada *Staatsblad* 1917 Nomor 128 telah tidak diberlakukan karena pada *Staatsblad* 1917 Nomor 128 mengatur bahwa adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain dari pada akta notaris adalah batal demi hukum dan juga menyatakan bahwa anak pengangkatan anak tersebut memutuskan hubungan dari orang tua kandungnya, hal ini sangat bertolak belakang dari hukum yang berlaku karena jika pengangkatan anak yang beragama Islam tidak boleh memutuskan nasab dari orang tua kandungnya. Kata Nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah baik ke atas, ke bawah, maupun ke

samping. Terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.PP. Dalam putusan ini terdiri dari ibu sebagai pemohon dan ayah sebagai termohon, dalam putusan ini ayah dan ibu telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2003 dan terjadi perceraian pada 20 september 2012. Namun ketika di pengadilan ada seorang anak di dalam perkawinan kedua belah pihak, setelah memeriksa beberapa saksi ternyata anak tersebut bukan anak kandung melainkan anak yang telah diangkat oleh kedua belah pihak. Pemohon menggugat karena ingin mendapatkan hak asuh anak angkat tersebut karena anak angkat tersebut secara diam-diam telah diambil oleh termohon. Berdasarkan kesaksian para saksi bahwa ketika anak angkat tersebut berada dalam pengurusan termohon anak angkat tersebut tampak terlihat kurus tidak terawat. Diketahui bahwa anak angkat tersebut diangkat hanya sebatas pengangkatan hanya dilakukan secara kekeluargaan sehingga tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa pengangkatan anak yang melalui berdasarkan adat kebiasaan setempat termasuk sah akan tetapi hal ini diperjelas pada pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan yaitu pengangkatan anak yang berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak hanya akan berkekuatan hukum, dan diakui negara apabila adanya penetapan dari pengadilan. Dikarenakan pengangkatan anak yang terjadi pada putusan 19/Pdt.G/2013/PA.PP belum terdapat adanya penetapan

pengadilan, sehingga Hakim dalam putusan pengadilan menyatakan ibu angkat tidak berhak atas hak asuh.

Putusan diatas menjadi suatu pemikiran bagi latar belakang tesis ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengangkatan terhadap seorang anak, pengangkatan seorang anak dapat melalui adat setempat namun peangkatan anak melalui adat dapat dimohonkan dengan dasar penetapan pengadilan yang sah dan dengan kondisi yang terjadi dalam putusan diatas pun perceraian terjadi dalam keluarga, sehingga terjadi suatu permasalahan bagaimana hak asuh terhadap anak angkat yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap terhadap suatu putusan pengadilan yang sah. Maka, dengan adanya kasus yang ditemukan terdapat perbedaan hakim terkait permasalahan hak asuh anak angkat, dengan ini pada penelitian ini akan dijelaskan lebih detail terkait hak asuh anak angkat yang orang tua angkatnya bercerai berdasarkan putusan pengadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan beberapa alasan tersebut, maka dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut?

1. Putusnya Perkawinan Orang Tua Angkat dan Akibat Hukum Terhadap Anak Angkat.
2. Hak Asuh Anak Angkat Akibat Putusnya Perkawinan Orang Tua Angkat.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Perceraian Orang Tua Angkat dan Akibat Hukum Terhadap Anak Angkat.
2. Untuk menganalisis Hak Asuh Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkatnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait perkembangan hukum keperdataan, terutama dalam kedudukan terhadap anak angkat jika orang tua angkat bercerai.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberi kejelasan bagi para pelaksana hukum agar memahami kekuasaan yang dialihkan kepada orang kandung ke orang tua angkat dan mengetahui kedudukan hukum anak angkat jika orang tua bercerai.

1.5. Keaslian Penelitian

Sebagai pembanding orisinalitas penulisan berikut ini adalah penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang sudah ditulis yaitu :

1. Tesis Hubungan Hukum Antara Anak Angkat dan Orang Tua Angkat, ditulis oleh Sri Rohani dan diterbitkan pada tahun 2003. Penulisan tesis Sri Rohani menjelaskan tentang hubungan anak angkat dengan orang tua angkat menurut

hukum adat, dan akibat hukumnya tentang hak mewaris anak angkat jika mendapatkan nama marga orangtua angkatnya.

2. Tesis berjudul Pengangkatan Diri Sebagai Anak Angkat dari Orang Tua yang Telah Meninggal Dunia Berdasarkan Penetapan Pengadilan, ditulis oleh Diana Oktavia pada tahun 2007. Penelitian yang dilakukan oleh Diana adalah terkait dengan kriteria dan prosedur pengangkatan anak oleh diri sendiri melalui penetapan pengadilan yang berangkat dari aturan BW dan *Staatsblad* di kalangan masyarakat Tionghoa beserta akibat hukumnya terhadap diri sendiri dan mewarisnya.
3. Tesis berjudul Perlindungan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Positiv Indonesia oleh Berliano Askandar diterbitkan pada tahun 2007. Pada penulisan tesis Berliano, pembahasan berkisar pada hak-hak anak angkat, pemeliharaan, tanggung jawab orang tua, dan bagaimana jika orang tua tidak mampu memelihara.

Pembeda ketiga tesis diatas dengan penulisan tesis ini adalah pokok bahasan yang lebih menekankan pada akibat hukum yang diterima oleh anak angkat apabila perkawinan orang tua angkatnya putus. Secara merinci tesis ini membahas tentang prosedur pengangkatan anak, hak-hak anak angkat, putusnya perkawinan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, dan bagaimana hak asuh dari anak angkat apabila terjadi putusnya perkawinan orang tua angkat.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu tipe penelitian kepustakaan berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa teori-teori dan literatur-literatur yang relevan dengan kasus yang dibahas. Kedua bahan hukum tersebut kemudian digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kasus yang dikaji.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *statute approach*, *conceptual approach* dan *case approach*. *Statute approach* merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan berupa legislasi dan regulasi yang terkait dan relevan dengan permasalahan dalam kasus yang dikaji sebagai landasan utama, yang kemudian disusun menjadi suatu argumen untuk menganalisis isu hukum yang dibahas⁴ Pendekatan *conceptual approach* merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara melihat dan menelaah pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin para ahli hukum sebagai landasan pendukung argumentasi untuk menyelesaikan isu hukum yang dibahas⁵ Dalam pendekatan kasus penekanan akan lebih kepada pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* para hakim dalam

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 137.

⁵ *Ibid.*, h. 178

memutus perkara perdata . Dalam penulisan ini terdapat beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* dalam pengangkatan anak yang orang tua angkatnya bercerai untuk dijadikan referensi dalam menemukan jawaban atas rumusan masalah.

Pendekatan *statute approach* dilakukan dengan tujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi norma-norma hukum positif yang relevan untuk mempertegas akibat hukum putusnya perkawinan orang tua angkat terhadap hak asuh anak angkat berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan norma-norma hukum yang telah ditemukan, dilakukan penafsiran menggunakan kerangka pikiran yang disusun dengan menggunakan pendekatan *conceptual approach*, untuk memperoleh pemahaman dari yang diperlukan untuk menyusun perlindungan hukum terhadap anak angkat yang orang tua angkatnya bercerai.

Pendekatan *case approach* akan lebih kepada pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* para hakim dalam memutuskan pengangkatan anak. Dalam penulisan ini terdapat beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* dalam akibat hukum perceraian orang tua angkat terhadap hak asuh anak angkat berdasarkan putusan pengadilan untuk dijadikan referensi dalam menemukan jawaban atas rumusan masalah. Adapun beberapa putusan pengadilan yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 876 K/Pdt/2012, Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.PP, Putusan Pengadilan Agama Nomor 40/Pdt.P/2014/

MS.Mrd . Dengan menggunakan pendekatan secara kasus nyata juga membantu penulisan dalam memahami implementasi aturan hukum dan doktrin hukum yang ada dalam pengangkatan anak ketika orang tua angkat bercerai.

Pemahaman yang telah diperoleh tersebut digunakan untuk melakukan pembentukan konstruksi hukum baru dengan tujuan menyelesaikan isu-isu hukum tersebut. Pertama-tama akan ditentukan batasan-batasan yang akan diikuti dalam melakukan konstruksi hukum baru tersebut. Menggunakan batasan-batasan yang telah disusun tersebut.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan⁶ yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Sosial 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.PP.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa publikasi yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal

⁶ *Ibid.*, h. 181.

dan berbagai media non resmi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.⁷

1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Langkah penelitian dimulai dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan merangkum bahan tulisan dari studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan dalam kasus yang dibahas, untuk menjadi alat bantu menganalisa objek penelitian yang dikaji. Penelitian ini menggunakan metode deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus.⁸ Pengetahuan hukum yang bersifat umum diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan pendapat- pendapat para ahli yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, dan diterapkan terhadap permasalahan dalam kasus yang dibahas untuk memperoleh penyelesaian permasalahan yang bersifat khusus.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang diawali dengan cara mengumpulkan seluruh bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Setelah bahan hukum tersebut dikumpul, maka kemudian bahan hukum tersebut dianalisis dan diuraikan secara sistematis untuk mempermudah pembaca.

⁷ Ibid

⁸ B. Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Rafika Aditama Hal, Bandung, 2009, h. 56-57.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode interpretasi atau metode penafsiran hukum apabila suatu peraturan perundang-undang tidak lengkap atau tidak jelas. Metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah intepretasi grammatikal dan intrepresiasi sistematis. Interpretasi grammatikal adalah metode penafsiran yang menafsirkan ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.⁹ Menurut metode ini, ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undang dimaknai dan dijelaskan sesuai dengan arti kata yang termuat menurut bahasa umum sehari-hari. Sementara interpretasi sistematis adalah metode penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.¹⁰ Dalam metode ini makna dari suatu peraturan perundang-undangan ditarik dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan tersebut dengan peraturan hukum lain yang relevan.

1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika

Guna mengarahkan pada tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ini, maka sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, diantara keempat bab tersebut semuanya mempunyai relevansi yang erat karena kedudukannya saling melengkapi

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h.57.

¹⁰ *Ibid.*, h.58.

antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan tidak dapat dipisahkan.

Bab I Pendahuluan yang di dalamnya berisi gambaran mengenai hal-hal yang memberikan keterangan memuat latar belakang, rumusan masalah, serta menjelaskan tentang tujuan dan manfaat penulisan hingga metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika yang digunakan untuk penulisan tesis ini.

Bab II merupakan penjelasan dari permasalahan yang pertama yaitu dengan mengkaji substansi tentang kekuasaan hak asuh orang tua angkat terhadap anak angkat yang meliputi anak angkat menurut hukum Indonesia, hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban orang tua, prosedur pengangkatan anak melalui yayasan sosial atau tanpa melalui yayasan sosial serta kewenangan pengadilan sebagai putusan sah anak angkat di Indonesia.

Bab III berisikan uraian tentang rumusan masalah kedua yaitu hak asuh anak angkat akibat perceraian orang tua angkatnya. Bab ini memuat uraian mengenai hak asuh anak angkat berdasarkan penetapan pengadilan, hak asuh anak angkat akibat perceraian orang tua angkatnya dan juga memperhatikan rasio decidendi penetapan pengadilan terkait hak asuh anak angkat.

Bab IV adalah bab penutupan yang berisi kesimpulan tentang seluruh pembahasan atas permasalahan sebagaimana yang telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya. Melengkapi kesimpulan yang dapat diangkat dari pembahasan atas

permasalahan tersebut, kemudian disampaikan dengan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pelaksana hukum dan masyarakat pada umumnya.